

ABSTRAK

LATANSA MADIANA ISLAM, NIM 151100373, judul skripsi: Sebab-Sebab Gagalnya Mediasi Dalam Proses Peradilan Karena Syiqaq Di Pengadilan Agama Serang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1787/Pdt.G/2018/PA/Srg).

Penyebab perselisihan dalam keluarga adalah karena kurangnya komunikasi antar keluarga, tidak adanya sikap saling percaya, tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri. Cara mengatasi pasangan yang saling berselisih adalah dengan cara saling mengalah satu sama lain, apabila tidak berhasil juga maka hendaknya segera melaporkekan kepada hakim dari pihak keluarga, bila tidak berhasil juga maka hendaknya segera dimediasi agar masalah tidak berkepanjangan, dan bila belum berhasil juga maka jalan satu-satunya adalah dengan perceraian, Agar tidak adanya mudharat dalam pernikahan tersebut. Mediasi merupakan suatu cara atau alternatif yang digunakan di pengadilan agama serang dalam meminimalisir terjadinya perceraian, tetapi dalam hal ini justru mediasi tersebut kerap kali gagal, seperti yang ada dalam perkara nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg yang telah dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara, tetapi mediasi tersebut gagal karena perkara syiqaq.

Perumusan masalah adalah: 1) bagaimana latar belakang terjadinya perselisihan dalam perkara nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg? 2) apa sebab-sebab gagalnya mediasi dalam perkara nomor 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg? 3) bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim di pengadilan agama serang ?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perselisihan, Untuk mengetahui sebab-sebab gagalnya mediasi, Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Serang.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum baik hukum formal maupun non formal. Data diambil dari hasil dokumentasi, dan wawancara.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama: bahwa latar belakang terjadinya perselisihan adalah suami sudah memiliki wanita idaman lain, kedua: sebab-sebab gagalnya mediasi karena keputusan para pihak untuk tetap bercerai, dan ketiga: pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 1787/Pdt.G/2018/PA.Srg dengan menggunakan surat An-Nisa ayat 35, kitab Fiqh Ash Shawi jilid IV Halaman 204, serta Peraturan mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Yang mana dari dasar hukum tersebut hakim telah berupaya maksimal dalam mendamaikan kedua belah pihak dan apabila terus terjadi perselisihan maka bercerai adalah pilihan terakhir bagi keduanya.